

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibidang hukum yang sangat memerlukan penanganan yang khusus dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah lembaga jaminan. Pertumbuhan ekonomi serta perdagangan hendak diiringi oleh pertumbuhan kebutuhan kredit serta pemberian sarana kredit ini membutuhkan jaminan, demi keamanan pemberian kredit tersebut.(Rendra, 2015)

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini mengakibatkan pesatnya lembaga pembiayaan yang merupakan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen selain Bank. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (menengah ke bawah) tidak perlu lagi khawatir dalam pengajuan peminjaman pada lembaga pembiayaan, namun persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan juga harus dipenuhi. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak Bank sebagai lembaga pembiayaan yang dilakukan biasanya dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan perjanjian pembuatan tersebut disebut sebagai perjanjian pembiayaan konsumen dan merupakan perjanjian pokok. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan debitur subjeknya disebut dengan perjanjian pokok.

Setelah perjanjian pembiayaan tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur. Menurut penulis, di dalam timbal balik perjanjian, debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima fasilitas peminjaman sedangkan kreditur adalah pemberi fasilitas pinjaman. Selama kedua

belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang mereka sepakati, maka persoalanpun tidak akan muncul. Persoalan dapat muncul apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan, biasanya kelalaian tersebut secara hukum disebut *wanprestasi*. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya adalah risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh kreditur sepanjang kreditur belum menempuh upaya hukum. Pembayaran utang yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sering disebut pembayaran pinjaman. Apabila pihak bank merasa percaya kepada debitur yang memenuhi prestasinya tanpa menemui kendala kemacetan dalam pembayaran utang, hal itulah yang membuat pihak bank menawarkan pinjaman ulang dengan jaminan yang sama atau jaminan yang berbeda. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitur yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun Dana;
2. Menyalurkan Dana;
3. Memberikan Jasa Keuangan.

Khusus kegiatan bank dalam memberikan jasa keuangan terkadang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu agar keinginan dari nasabahnya tercapai. Salah satu persyaratan tersebut adalah bank mewajibkan nasabah yang membutuhkan dana atau dalam hal ini adalah Debitur untuk menyerahkan jaminan baik bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk menjaminkan benda bergerak di bank, di gunakan perjanjian jaminan fidusia.(Setiawan, 2016)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya di sebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. (Munir Fuady, 2013)

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah

memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, khususnya pada pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Segi kepraktisan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaminan kebendaan lainnya seperti, Gadai, Hipotek dan Hak Tanggungan, karena selain pada umumnya jaminan itu diikat pada benda yang menjadi objek pembiayaan, juga konsumen tidak perlu melepaskan penguasaan benda tersebut kepada pihak kreditur seperti halnya pada lembaga gadai.

terhitung tanggal 5 Maret 2013, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah mengeluarkan surat Edaran, Nomor AHU-06.OT.03.01 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara elektronik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketinggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa dengan

adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang dalam perkembangannya melahirkan konsep *electronic notary dan cybernotary*.(Diana et al., 2017)

Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar, mengingat keikutsertaannya dari awal sebelum masuk untuk melakukan pendaftaran secara elektronik sampai kepada saat untuk mencetak Seritifikat Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun bagi pihak ketiga. Agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, notaris yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan memasukkan data yang ada dalam akta pembebanan yang dibuatnya berdasarkan kuasa dari penerima fidusia. *Username* dan *password* yang digunakan supaya dapat masuk ke dalam menu layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara online hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang di Indonesia. (Surjadi Butarbutar, 2014)

Kepemilikan notaris akan *username* dan *password* dalam mengakses menu fidusia elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara jelas menyatakan bahwa notaris menjadi pejabat umum yang berwenang dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. (Diana et al., 2017) dalam buku (Makarim, 2012)

Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara

kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Permasalahan akan timbul jika penerima jaminan fidusia tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 melarang fidusia ulang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang tersebut yaitu: “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.” Jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka telah terjadi fidusia ulang apabila pemberi fidusia kembali memfidusiakan obyek yang sama dan pada obyek tersebut belum dilakukan penghapusan fidusia.(Diana et al., 2017).

Fidusia ulang tidak bisa dilakukan sebab barang yang sudah dibebani fidusia bukan kepunyaan pemberi fidusia namun hak kepemilikannya sudah beralih kepada penerima fidusia. Pemberi fidusia baru bisa memfidusiakan kembali bendanya sesudah barang tersebut dilakukan penghapusan fidusia. Dilakukannya penghapusan fidusia menunjukkan obyek tersebut telah terbebas dari jaminan fidusia serta bisa dijamin kembali bagaikan obyek jaminan fidusia. Bila obyek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan penghapusan, hingga dalam perihal ini pemberi fidusia sudah melaksanakan fidusia ulang serta terhadapnya bisa diterapkan sanksi berbentuk penjatuhan pidana.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2015 dengan maksud

dan tujuan dari dibentuknya agar pendaftaran fidusia dapat dijangkau dengan mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 bahwa jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan. Akan tetapi, dalam praktiknya jaminan yang masih terdaftar atau belum dihapuskan pendaftaran jaminan fidusia masih bisa didaftarkan dalam website online pendaftaran jaminan fidusia.

Apabila ditinjau dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia. Hal tersebut untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan fidusia.

Dengan demikian, pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia. Jika dikemudian hari debitor sebagai pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali obyek tersebut, maka itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sehingga terjadi fidusia ulang. Pada dasarnya, pemberi fidusia dalam hal ini sudah berhak atas jaminan tersebut karena sudah melakukan pelunasan utang. Apabila penerima fidusia tidak

memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak yang dirugikan di sini adalah pemberi fidusia (debitor). Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Kedua pasal tersebut mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia dan pencoretan fidusia. Kedua Pasal tersebut tentunya harus dipenuhi dalam penghapusan jaminan fidusia. Penerima Fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia dapat mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam yang mengalami kendala hal tersebut di atas adalah pendaftaran jaminan fidusia belum dihapuskan, yakni ketika debitur ingin melakukan kredit kembali dengan jaminan yang sama, website pendaftaran jaminan fidusia tidak bisa memverifikasi jaminan tersebut yang telah didaftarkan sebelumnya dan belum dihapuskan. Website tersebut hanya bisa memverifikasi dengan nomor pendaftaran jaminan fidusia. Apabila menggunakan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, jaminan fidusia di website pendaftaran jaminan fidusia tidak bisa memverifikasi jaminan tersebut yang telah di daftarkan atau belum di daftarkan.

Selanjutnya mengenai kendala dalam penghapusan jaminan fidusia yang sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi masih sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia seperti data yang diperoleh dari tempat kerja penulis yaitu kantor notaris Yosephina Hotma Vera, S.H., M.Kn mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020, bahwa debitur yang melakukan kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 1.027 dan debitur yang melakukan penghapusan jaminan fidusia sebanyak 3 dari data yang diperoleh tersebut terlihat jelas bahwa masih kurangnya kesadaran debitur dan kreditur akan pentingnya penghapusan jaminan fidusia, dimana ini akan menjadi pemasalahan dikemudian hari ketika jaminan yang sudah didaftarkan jaminan fidusia akan di daftarkan kembali sebagai jaminan fidusia, karena ketika jaminan tersebut tidak dilakukan penghapusan maka jaminan tersebut tidak dapat di daftarkan kembali untuk jaminan fidusia dan ketika jaminan fidusia tersebut tidak dihapus atau diroya maka tentu akan berakibat hukum, dan tentunya akan timbul berbagai masalah dan kendala berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana maupun kepada lembaga pembiayaan lainnya.

Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang fidusia yang melarang untuk mendaftarkan ulang jaminan fidusia yang masih terdaftar jaminan fidusia, hal ini juga terjadi karena ketidaksesuaian aplikasi pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan undang-undang fidusia, sehingga mengakibatkan pihak bank jarang untuk menghapus jaminan fidusia yang ingin didaftarkan ulang, lain hal

dengan pendaftaran Hak Tanggungan untuk sertipikat tanah, didalam sistem pendaftaran Hak Tanggungan sertipikat tanah harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah sertipikat tersebut ada pembebanan tanggungan dari bank lain.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DI ROYA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam memperhatikan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang belum di roya.
- b. Kurangnya sosialisasi Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau aturan yang terkait

1.3. Batasan Masalah

Agar peneliti ini dapat dilakukan secara mendalam maka penulis melakukan pembatasan dan fokus pada pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana?
- b. Apa Akibat Hukum apabila Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) terhadap Jaminan Fidusia ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kreditur dan debitur apabila jaminan fidusia tidak di royas.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pikiran dibidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan hukum Jaminan Fidusia.
- b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ahli hukum atau pun hakim perdata dalam menangani dan menyelesaikan kasus tentang jaminan fidusia yang tidak dihapus (*roya*)
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan berkaitan dengan fidusia, sebagai bekal untuk praktek langsung ke dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah jaminan fidusia yang belum di hapus, dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian.